



PPEMERINTAH PROVINSI JAMBI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Lajen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 63606 - Fax. (0741) 62117
J A M B I - 36122

Jambi, 24 Juni 2023
di (Indragiri 1444 H

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

LAP-700/2/3 ATPROV-5/V/2023
Peringkat

Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2022

Revisi
Yth Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Provinsi Jambi
di
Jambi

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022, dengan hasil evaluasi sebagai berikut.

1. Pendahuluan

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
- 6) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 118 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi; dan
- 7) Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 090/169/SPT/ATPROV-1.1/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.

WPJ	PT	KT

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu sistem manajemen yang menerapkan siklus *Planning, Do, Check* dan *Act* dimana pada masing-masing proses dibutuhkan suatu evaluasi untuk mengetahui sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya dalam bentuk umpan balik yang dilaksanakan secara terus menerus.

Evaluasi bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah secara konsisten dalam rangka mewujudkan capaian kinerja organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi dan Rencana Strategi (RENSTRA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penerapan AKIP pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 memperoleh Kategori "B" yang diinterpretasikan sebagai OPD yang dalam penerapan AKIP masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

C. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Tahun sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian perencanaan kinerja atas ketersediaan dokumen, dokumen

WPJ	PT	KT
		

- perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
 3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
 4. Penilaian akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan dengan sumber daya yang memadai dan berdampak dalam peningkatan implementasi SAKIP secara efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) serta kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, yaitu:

1. *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi

Teknik Pengumpulan Data dan Informasi berupa menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh OPD secara mandiri. *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Teknik Tanya Jawab Sederhana merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Komunikasi dilakukan dengan wawancara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon dan chat.

3. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Unit Kerja

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2020 tentang

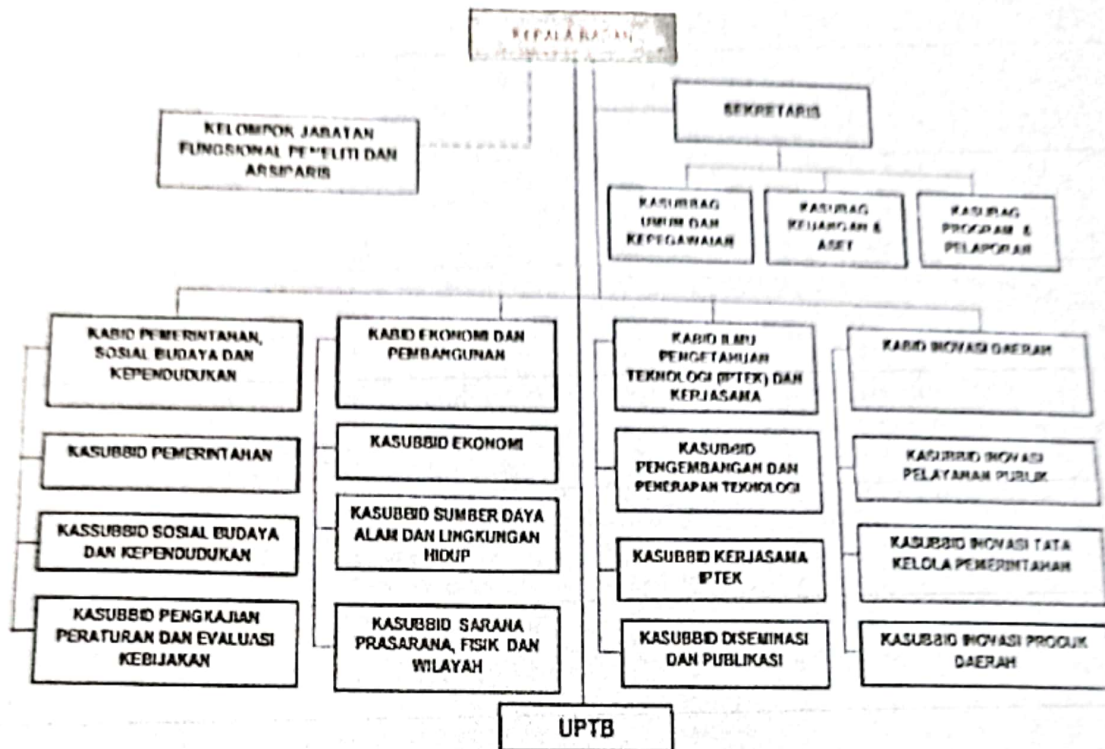
WPJ	PT	KT
		

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan dan Aset, dan
 - c) Subbagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan, membawahi :
 - a) Subbidang Pemerintahan;
 - b) Subbidang Sosial Budaya dan Kependudukan; dan
 - c) Subbidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan.
4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
 - a) Subbidang Ekonomi;
 - b) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan
 - c) Subbidang Sarana Prasarana, Fisik dan Wilayah.
5. Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kerja sama, membawahi:
 - a) Subbidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
 - b) Subbidang Kerja sama Ilmu Pengetahuan Teknologi; dan
 - c) Subbidang Diseminasi dan Publikasi.
6. Bidang Inovasi Daerah, membawahi :
 - a) Subbidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - b) Subbidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan; dan
 - c) Subbidang Inovasi Produk Daerah.
7. UPTD.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

WPJ	PT	KT
		

**Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2022 :**



Penetapan kinerja utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis 2021-2026 yang sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :

WPJ	PT

Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Kajian Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	Persentase Keterbacaan Hasil Kajian Kelitbang, Penerapan IPTEK dan Inovasi untuk dimanfaatkan sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Tercapainya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	Predikat Nilai APJP	BB
		Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Rekomendasi Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Stakeholder	%	60%

Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tercapainya transparansi dan akuntabilitas kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	BB Predikat
2.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	60%

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2022 tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp11.376.449.966,00 yang digunakan untuk melaksanakan 2 program dengan 10 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.	9.061.466.596,00
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.314.983.370,00
JUMLAH		11.376.449.966,00

WPJ	PT
	

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

Penilaian Implementasi SAKIP Unit Kerja dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100 yang selanjutnya diberikan kategori peringkat untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90-100	Bangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Merangsang perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Bangat Baik, akuntabel berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2022 memperoleh nilai 66,35 kategori "B" dengan interpretasi "Baik". Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30%	4,20	5,40	9,00	18,60
2	Pengukuran Kinerja	30%	4,20	6,30	10,50	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15%	2,10	3,15	5,25	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	3,50	5,25	7,50	16,25
	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	100	14,00	20,10	32,25	66,35

WPJ	PT	KT
		